



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

Pemohon I, tanggal lahir 31 Desember 1963/umur 58, agama Islam, pekerjaan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sinjai, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Bulu Lasiai Nomor 69, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tanggal 22 Januari 1997 /umur 25, agama Islam, pekerjaan CPNS Polsuspas Rutan Sinjai, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Bulu Lasiai Nomor 69, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Kemudia Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 60/Pdt.P/2022/PA.Sj tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Dra. Suhaema Tahir bin Andi Muh. Tahir) adalah isteri sah dari Baba Paisal,S.H.,M.Pd alias Lababa (almarhum) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/5/III/1996 yang diterbitkan

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tanggal 09 Maret 1996;

2. Bahwa selama terikat dalam Perkawinan Pemohon I (Dra. Suhaema Tahir bin Andi Muh. Tahir) dengan laki-laki yang bernama Baba Paisal, S.H., M.Pd alias Lababa (almarhum) telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang anak angkat bernama Sunan Arjun Maulana, S.Pd bin Baba Paisal, S.H., M.Pd; dan anak angkat Shintiah Maharani Maulana binti Junaedi (anak angkat);

3. Bahwa Baba Paisal, S.H., M.Pd alias Lababa (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di TPI Sinjai, karena sakit asam lambung sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7307-KM-21072021-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa ayah kandung Baba Paisal, S.H., M.Pd alias Lababa (almarhum) bernama Abu Bakar telah meninggal dunia pada hari Jumat 13 Mei 1994 di rumah kediaman di Jalan Bulu Lasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena sakit dan ibu kandungnya bernama I Relle telah meninggal dunia pada hari Sabtu 24 Maret 2013 di rumah kediaman di Jalan Bulu Lasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena sakit;

5. Bahwa Pemohon I (Dra. Suhaema Tahir bin Andi Muh. Tahir) dengan Baba Paisal, S.H., M.Pd alias Lababa (almarhum) tidak pernah bercerai hingga meninggalnya suami Pemohon I (Dra. Suhaema Tahir bin Andi Muh. Tahir);

6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai, sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak Baba Paisal, S.H., M.Pd alias Lababa (almarhum) di PT. Bank Sulselbar dan kepentingan hukum Lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Baba Paisal, S.H., M.Pd alias Lababa telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di TPI Sinjai, karena sakit asam lambung;
3. Menetapkan ahli waris dari Baba Paisal, S.H., M.Pd alias Lababa (almarhum) yakni:
 - 1) Dra. Suhaema Tahir bin Andi Muh. Tahir
 - 2) Sunan Arjun Maulana, S.Pd bin Baba Paisal, S.H., M.Pd;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menyatakan bahwa pemohon I hanya memiliki satu orang anak dan seorang anak angkat sehingga ahli waris hanya para pemohon dan mencabut petitum angka 3 huruf (c);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Suhaema Tahir, NIK 7307057112630063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 14 Oktober 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sunan Arjun Maulana, NIK 7307052201970001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 14

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhaema Tahir Nomor 73070529107210004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 27 September 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dengan Suhaema Tahir dan Baba Faisal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur tanggal 09 Maret 1996, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunan Arjun Maulana yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, Nomor 477/313 /UMUM/II/1997 20 Maret 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga Baba Faisal yang dikeluarkan oleh Lurah Balangnipa, Kabupaten Sinjai, tanggal 25 Januari 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lababa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Kabupaten Sinjai, 21 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abu Bakar, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Balangnipa, Kabupaten Sinjai, 22 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Relle yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Nomor : 474.3/32.01.99/BN-Sut, 22 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Baba Faisal yang dikeluarkan oleh Kantor Lura Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Nomor : 145/32.1/437/BN.Sut, 5 Mei 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Sinjai Sulawesi Selatan, Nomor : 821.2/21/BKPSDMA, 22 Oktober 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabanas atas nama Baba Faisal yang dikeluarkan oleh Kantor PT BANK SESULBAR, Kabupaten Sinjai 10 Mei 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Saksi;

1. **saksi satu**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kihajar Dewantoro, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan sebagai rekan kerja dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal sebagai suami dari Pemohon I;
- Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 di Sinjai karena sakit asam lambung;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Baba alias Labab adalah suami isteri sah menikah di Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Sunan Arjun Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum Baba alias Labab telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1994 dan ibu kandung almarhum Baba alias Lababa juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal lebih dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal semasa hidupnya ia bekerja sebagai ASN dan memiliki harta dari gaji berupa tabungan pada Bank Sulselbar;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus dan mencairkan dana yang ada di Bank Sulselbar atas nama almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal;
2. **saksi dua**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai rekan kerja dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal sebagai suami dari Pemohon I;
 - Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 di Sinjai karena sakit asam lambung;
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhum Baba alias Labab adalah suami isteri sah menikah di Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Sunan Arjun Maulana;
 - Bahwa ayah almarhum Baba alias Labab telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1994 dan ibu kandung almarhum Baba alias

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lababa juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal lebih dulu sebelum pewaris;

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal tidak ada lagi ahliwaris selain para Pemohon;
- Bahwa almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal semasa hidupnya ia bekerja sebagai ASN dan memiliki harta dari gaji berupa tabungan pada Bank Sulselbar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus dan mencairkan dana yang ada di Bank Sulselbar atas nama almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dimuka Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan para ahli waris untuk mencairkan dana pada Bank Sulselbar rekenin atas nama Baba, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sejauh dalam kepentingan hukum ahli waris dari almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Februari 2022, yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon pada pokoknya meminta agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal Paisal, S.H., M.Pd;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 dan telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasa 265 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal dan Dra. Suhaema Tahir adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 1996 di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal dan Dra. Suhaema Tahir dengan Pemohon I (Dra. Suhaema tahir) dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (silsila Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum bapak Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal) terbukti bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (surat keterangan Kematian

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal) terbukti bahwa ayah dari almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal bernama Abu Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Mei 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (surat keterangan Kematian Ibu Kandung Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal) terbukti bahwa ibu kandung dari almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal bernama I Relle telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (surat keterangan beda nama) terbukti bahwa nama BABA dalam identitas (KTP) dengan LA BABA FAISAL yang tercantum dalam buku Nikah dan dalam lampiran surat keputusan Bupati Sinjai (P11) dan BABA PAISAL dalam buku rekening (P.4 dan P.12) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti identitas almarhum telah menunjukkan bahwa Baba (KTP), Baba Paisal (buku Nikah dan SK jabatan) serta La Baba Faisal Faisal dalam buku rekening, adalah orang yang sama maka penulisan dalam penetapan ini adalah Almarhum Baba alias Baba Paisal alias Lababa Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan memiliki penghasilan sebagaimana Keputusan Bupati Sinjai Nomor 821.2/2/BKPSDMA tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal memiliki harta berupa tabungan pada Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal adalah anak kandung dari ayah bernama Abu Bakar dan ibu bernama I Relle;
2. Bahwa ayah Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1994 dan ibu kandung Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal;
3. Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah menikah dengan Dra. Suhaema Tahir pada tanggal 9 Maret 1996 di Sinjai Selatan ;
4. Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal dengan Dra. Suhaema Tahir semasa hidupnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Sunan Arjun Maulana, S.Pd
1. Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 disebabkan karena sakit (asam lambung);
2. Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal semasa hidupnya, bekerja sebagai Pegawai Pemerintah pada Kabupaten Sinjai dan memiliki penghasilan tetap;
1. Bahwa Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal memiliki harta berupa tabungan rekening atas nama Baba Paisal pada Bank Sulselbar ;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus dan mencairkan dana/harta peninggalan Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal yang ada di Bank Sulselbar atas nama almarhum Baba Paisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

A. Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. a. apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek dari Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah seorang isteri dan seorang anak kandung laki-laki yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka isteri (janda) dan anak kandung laki-laki Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal (Pewaris);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Al Quran Surah Al Nisaa` Ayat 11 dan 12, yang telah dimuat secara esensial dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا وَفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِمَةً أَوْ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun"

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal, dapat dikabulkan karena para Pemohon seluruhnya merupakan ahli waris almarhum dari golongan *ashabul furudh*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim perlu mendudukan

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas sebatas pada kepentingan hukum para Pemohon untuk melakukan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar an. Pewaris Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangasn-pertimbngan tersebut diatas makas permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada para Pemohon yang bersifat sepihak (*ex parte*), maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021;
3. Menetapkan para Pemohon yaitu:
 1.
Dra. Suhaema Tahir, S.Pd binti Andi Muh. Tahir;
 2.
Sunan Arjun Maulana S.Pd bin Baba Paisal, S.H., M.Pd;
Sebagai ahli waris dari almarhum Lababa alias Baba Paisal alias Lababa Faisal;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, L.c. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Kaharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.
Hakim Anggota

H. Anwar, L.c.

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj



H. Arifin, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)